

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perbuatan perundungan (*bullying*) sudah menjadi tradisi di dunia terutama di Indonesia. Perundungan (*bullying*) terjadi ketika individu atau kelompok mengeksploitasi kekuatan dan wewenang mereka untuk secara kolektif menargetkan dan menyakiti seseorang yang lemah dan sendiri. Dampak buruk dari penindasan menghambat pertumbuhan pribadi seseorang dan menghambat kemampuan mereka untuk terlibat secara sosial dengan orang lain.<sup>1</sup> Konsep kekuasaan dan kekuatan mengacu pada individu yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan *bullying*. Tindakan-tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun psikologis kepada korbannya, melalui tindakan-tindakan seperti ejekan, ejekan, penghinaan, ancaman, pemukulan, pengucilan, dan tindakan kekerasan lainnya yang bertujuan untuk mencederai atau memposisikan seseorang dalam keadaan tertekan.

Di Indonesia, perundungan merupakan suatu masalah yang tidak asing lagi. Biasanya anak usia sekolah yang terlibat pada *bullying* ini. *Bullying* masih menjadi masalah umum di lingkungan sekolah dasar dan sekolah menengah atas. Sungguh memprihatinkan melihat bahwa individu yang terlibat baik dalam tindakan maupun yang menjadi korban penindasan sering kali berasal dari latar belakang terpelajar. Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang melakukan perilaku *bullying* menyadari sepenuhnya dampak buruk yang ditimbulkannya terhadap korbannya.<sup>2</sup>

Pengertian korban tidak didefinisikan secara universal melainkan diadaptasi untuk mengatasi permasalahan tertentu dan dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana. Meskipun tidak ada definisi pasti, esensi intinya tetap sama: seseorang yang menjadi sasaran kejahatan. Kondisi spesifik yang menyebabkan terjadinya viktimisasi bisa berbeda-

---

<sup>1</sup> Wahyu Endang Setyowati, *Hubungan Antara Perilaku Bullying (Korban Bullying) Dengan Kemampuan Interaksi Sosial Pada Remaja SMA* (Semarang: UNISULA Press, 2017).

<sup>2</sup> Sandra Harris & GatrthF. Petrie, *Bullying (The Bullies, The Victims, The Bystanders)* (United States of Amerika: The Scarecrow Press, 2003).

beda, seperti kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga atau pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengertian korban secara umum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah “mereka yang menderita kerugian baik fisik, mental, maupun ekonomi akibat suatu tindak pidana”. Dengan demikian korban *Bullying* adalah korban yang menderita secara fisik maupun psikis diakibatkan adanya tindak pidana *Bullying*.

Perundungan dapat terwujud dalam dua bentuk yaitu verbal dan fisik. Perundungan verbal melibatkan Tindakan mengejek atau mengejek penampilan atau perilaku seseorang, merendahkan martabatnya, dan bahkan menghina keluarganya. Sering kali, hal ini dilakukan tanpa disadari atau dengan cara main-main tanpa menyadari dampak emosional atau psikologis yang ditimbulkannya. Sedangkan perundungan fisik melibatkan penggunaan kekerasan terhadap individu yang lebih lemah, yang mengakibatkan rasa sakit dan potensi kecacatan fisik.

Kasus *bullying* sudah banyak sekali terjadi di negara kita hingga yang sangat menyedihkan apabila tindakan *bullying* tersebut dapat merengut nyawa seseorang baik itu korban maupun pelaku *bullying*. Pencegahan *bullying* harus dilakukan baik dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan sampai lingkungan pertemanan. Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan dikarenakan apabila terjadi tindakan yang dapat mempengaruhi perkembangan diri pada anak. Semua lingkungan harus bersinergi untuk dapat menanamkan sikap yang terpuji dengan saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia.

Melakukan tindakan perundungan, yang mencakup kekerasan fisik dan mental, yang mengakibatkan potensi kerugian, kecacatan, depresi, atau bahkan kematian bagi korbannya, sepenuhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sesuai dengan Hukum Pidana Islam (jinayah), seseorang yang melakukan perundungan mendapatkan berbagai bentuk hukuman, seperti jarimah *hudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr*; tergantung pada sifat dan akibat dari tindakan mereka. Apabila pelaku perundungan melakukan pencurian pada saat melakukan perundungan, maka dapat dikenakan *hudūd*. Namun, jika pelaku melakukan tindakan yang merugikan fisik atau menghilangkan nyawa saat melakukan perundungan, maka ia dapat dikenakan hukuman *qisās*.

Perundungan merupakan perbuatan tercela yang dilarang keras dalam agama Islam karena berpotensi menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis bagi korbannya. Faktanya, perundungan bahkan bisa berujung pada kematian yang tragis jika korban tidak tahan dengan keadaannya dan memutuskan untuk bunuh diri, hal ini merupakan perilaku yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Agama Islam mengajarkan untuk tidak melakukan kekerasan sesama umat dan harus saling menyayangi satu sama lain. Agama Islam pun melarang perbuatan perundungan karena dapat merugikan orang lain, Allah Swt berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ ذَلِيلٌ وَلَوْ كُنْتَ فُظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya” (QS Ali Imran:159)<sup>3</sup>.

Ayat di atas memberikan penjelasan yang jelas bahwa kita sebagai manusia dilarang untuk menyakiti atau berbuat kasar terhadap orang lain, karena perbuatan tersebut dibenci oleh Allah SWT. Dan sebaliknya Allah SWT mendorong kita untuk menunjukkan kebaikan dan kelembutan terhadap sesama manusia. Sikap lemah lembut ini bukan hanya merupakan ajaran mendasar dalam iman Islam, namun juga sesuatu yang sangat dijunjung dan diridai oleh Allah SWT. Bila mencermati isu *bullying* dari sudut pandang Islam, terlihat jelas bahwa perilaku tersebut bermula dari merosotnya nilai-nilai agama dalam hubungan interpersonal. Terkikisnya prinsip-prinsip moral menyebabkan maraknya kecenderungan individualistis dan hedonistik, sehingga menyebabkan individu tidak lagi mengutamakan pembelajaran, menghargai perbedaan, atau menunjukkan toleransi dan menghargai orang lain. Malah masyarakat kini mengutamakan keinginannya sendiri dan

<sup>3</sup> Tim penerjemah Al-Qur’an Kemenag R, *Al-Qur’an Transliterasi Per Kata Dan Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012).

membabi buta membela kelompoknya masing-masing, tak peduli benar atau salah. Kemerossotan standar moral tidak hanya merugikan individu tetapi juga menimbulkan ancaman bagi orang lain. Ketika moral seseorang dikompromikan, sikap dan tindakannya sering kali menjadi kasar, marah, merusak, dan merugikan orang-orang di sekitarnya, baik secara fisik maupun mental.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas melatarbelakangi penulis untuk membuat penelitian yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Bullying* Yang Menyebabkan Luka Fisik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana Relevansi Perlindungan Hukum Antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Hukum Pidana Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
2. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

---

<sup>4</sup> Muhammad Hatta, "*Tindak Perundungan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan*" (2017).

3. Untuk Mengetahui Relevansi Perlindungan Hukum Antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Hukum Pidana Islam

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis agar penulis lebih paham bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *bullying* perspektif Hukum Pidana Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran yang fakta tentang perlindungan hukum terhadap korban *bullying* perspektif Hukum Pidana Islam.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk referensi di bidang karya ilmiah di masa yang akan datang dan penelitian lain yang sama dengan penelitian ini bisa dijadikan pedoman.

##### 2. Manfaat Praktis

###### **2.1 Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan penalaran, dan untuk melihat seberapa jauh kemampuan penulis menerapkan ilmu yang didapatkan.

###### **2.2 Bagi Masyarakat**

- a. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tidak dapat dibenarkannya *Bullying* dan dapat memberikan dampak buruknya terhadap korban.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kesadaran masyarakat dan menekankan pentingnya mengakui hak-hak korban *bullying*, yang berhak untuk membela hak-haknya sendiri.

## E. Kerangka Berpikir

### 1. Konsep Perlindungan Hukum

Tindakan perlindungan mencakup berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain keluarga, advokat, lembaga sosial, penegak hukum, profesional hukum, dan pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk menanamkan rasa aman dan aman pada korban. Selanjutnya, perlindungan meliputi pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban yang menjadi tanggung jawab LPSK atau lembaga lain yang ditunjuk, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 2).<sup>5</sup>

Sebagaimana dikutip Permadi (2016: 123), Hadjon menegaskan bahwa teori perlindungan hukum mencakup dua unsur, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.

- a) Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada individu untuk menyuarakan keberatan dan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah difinalisasi.
- b) Perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan akhir yang mencakup tindakan hukuman seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan yang dikenakan apabila telah terjadi sengketa atau sudah dilakukan pelanggaran.

### 2. Definisi *Bullying*

*Bullying* berasal dari kata *bully*. *Bully* menurut kamus Bahasa Inggris ialah penggertakan, seseorang yang menyakiti orang yang lebih lemah darinya.<sup>6</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *bullying* diartikan sebagai suatu perilaku yang dilakukan secara fisik dan psikologis oleh seseorang yang merasa lebih kuat dibandingkan seseorang yang lemah. *Bullying* diartikan sebagai orang yang

---

<sup>5</sup> Resti Amelia, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia*” (Universitas Negeri Semarang, 2020).

<sup>6</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XXV1 (Jakarta: PT.Gramedia, 2005).

menggunakan kekuatan dan keberanian untuk melukai individu atau kelompok sehingga korbannya mengalami trauma, merasa tertekan, dan tidak normal.

*Bullying* mencakup perilaku kekerasan yang menimbulkan kerugian dan cedera pada korbannya. Perilaku ini dapat berkisar dari ringan hingga berat, dan dalam beberapa kasus, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Mereka yang bertanggung jawab melakukan tindakan tersebut, baik bertindak sendiri atau berkelompok, dapat menghadapi konsekuensi hukum karena tindakan mereka melanggar hukum tertulis dan tidak tertulis, serta prinsip moral dan etika.

### **3. Korban *Bullying***

Salah satu pihak yang terlibat dalam perilaku *bullying* adalah korban. Korban *bullying* merupakan seseorang yang dituju dari seorang pembully maupun sekelompok pembully, korban dipilih untuk dijadikan objek penghinaan dan kemudian menjadi sasaran agresi verbal, fisik, psikologis hanya karena berbeda dari hal-hal tertentu.

Korban *bullying* biasanya tidak bisa melakukan apapun dan membiarkan para pelaku *bullying* menyerangnya, dikarenakan korban tidak mempunyai kekuatan untuk menyerang balik atau membela dirinya. Seseorang yang sudah dibully berkali-kali bisa memiliki kecenderungan menjadi korban *bullying* terus-menerus. Para ahli berpendapat mengenai korban *bullying* seperti pengertian di atas maka bisa disimpulkan korban *bullying* ialah seseorang yang dimana pernah merasakan *bullying* ini berulang kali dan dijadikan sasaran oleh sekelompok pembully untuk disakiti dengan berbagai cara yaitu, fisik, verbal, psikis maupun melalui sosial media.

*Bullying* tidak akan terjadi hanya dengan adanya pelaku *bullying*. Tetapi harus ada korban yang dijadikan sasaran penganiayaan dan penindasan. Ciri-ciri korban *bullying* sebagai berikut:

- a. Pemalu atau tidak bisa berinteraksi
- b. Bodoh dan lugu
- c. Pendiam dan suka menyendiri

- d. Bersikap aneh atau tidak seperti orang biasa, takut secara tiba-tiba, marah tanpa alasan dan lainnya.<sup>7</sup>

#### 4. Al-Qur'an

Beberapa ayat Al-Qur'an yang secara jelas melarang *bullying*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرِ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ  
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ  
بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim” (QS Al-Hujurat:11)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لنت لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya” (QS Ali Imran:159).

#### 5. Kaidah Fiqh

Qawaid atau qaidah menurut bahasa merupakan dasar atau asas. Jadi kaidah fiqh menurut bahasa ialah patokan-patokan yang menentukan hukum pada masalah fiqh menggunakan sumber-sumber hukumnya<sup>8</sup>. Sedangkan menurut istilah kaidah fiqh merupakan undang-undang atau kaidah yang ditetapkan sebagai pedoman untuk masalah baru yang belum ada nashnya dan ditentukan hukumnya, baik dari Al-Qur'an, hadist, dan ijma'. Kaidah fiqh bisa diartikan juga sebagai sejumlah

<sup>7</sup> Dyah Ayu Ambarwati, “Dinamika Psikologis Korban Bullying Di Smp Negeri 1 Seyegan” (Universitas Negeri Yogyakarta, 2014).

<sup>8</sup> Muhammad Yasin Ibn Isa Al-Fadani, *Al Fawaid Al Janiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).

peraturan untuk menggali hukum yang ada kaitannya dengan perbuatan para mukallaf.<sup>9</sup>

الضرر يزال

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”.

Kaidah ini mengisyaratkan bahwa kemudharatan itu selalu ada dan terjadi dalam kehidupan manusia, baik pada saat sekarang maupun akan datang. Islam menginginkan agar kemudharatan itu dihilangkan dari kehidupan manusia. Dalam masalah jinayah. Misalnya, Islam menetapkan adanya hukum *qishash*, *hudud*, *kaffarat*, mengganti rugi kerusakan, mengangkat para penguasa untuk membasmi pemberontak dan memberikan sanksi hukum terhadap pelaku kriminal<sup>10</sup>.

Pada kasus *bullying* ini termasuk ke dalam kemudharatan karena *bullying* merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran atau larangan Allah SWT. Tindakan *bullying* dapat membawa mudharat secara fisik dan mental korban karena ada unsur menyakiti. *Bullying* merupakan tindakan agresif yang berupa kekerasan fisik seperti memukul, menampar, dan menendang, adapun *bullying* secara verbal seperti menghina, mengolok-olok, menuduh, dan tindakan lainnya yang membuat korban malu di depan umum. Maka dari itu kemudharatan ini harus dihilangkan, dalam perspektif hukum pidana Islam dengan cara jika korban tersebut menderita luka-luka fisik bisa dikenakan hukuman *qisash* atau jika keluarga korban memaafkan maka bisa digantikan dengan hukuman *diyat*, dan jika korban mengalami trauma atau stres bisa dikenakan hukuman *ta'zir* atau keputusan pemerintah setempat.

## 6. Teori Maqashid Syariah

Tinjauan Hukum Islam dalam perlindungan korban bersumber dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam perlindungan korban terdapat prinsip dalam Islam yang dibuat untuk patokan utama yaitu *maqashid syariah*, dimana tujuan dari hukum Islam itu menjaga keberlangsungan hidup, dan menjaga ketertiban dalam peraturan

<sup>9</sup> DR. Hasbiyallah, "*Fiqh Dan Ushul Fiqh*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).

<sup>10</sup> Dr. Firdaus, "*Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh*" (Padang: Imam Bonjol Press, 2015).

hidup bermasyarakat. Islam melarang menghilangkan hak hidup seseorang, dan harus menjaga juga melindungi jiwa manusia.

*Maqashid syariah* memiliki tujuan untuk kebaikan maupun kemaslahatan umat manusia. Tujuannya, agar sejalan dengan tujuan dari hukum Allah SWT yaitu kebaikan. Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks ini yaitu mencakup segala hal yang terdapat dalam kehidupan manusia. Adapun inti dari teori *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat.<sup>11</sup>

Kasus perundungan atau *bullying* termasuk ke dalam *maqashid syariah* untuk melindungi jiwa. *Maqashid syariah* untuk melindungi jiwa ini secara menyeluruh mengandung larangan dan kewajiban yang sudah diatur di agama Islam untuk tidak melakukan perundungan atau *bullying* terhadap sesama dan hal ini ditujukan untuk semua umat manusia. Pemeliharaan dan pemeliharaan jiwa tidak hanya dipahami dengan menjaga keberadaan manusia dalam dimensi fisik, seperti pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan dan minum. Selain itu, ada larangan membunuh manusia<sup>12</sup>. Jiwa manusia tidak hanya terdiri dari unsur jasmani-jasmani, tetapi juga unsur-unsur kejiwaan. Oleh sebab itu, jenis kekerasan tidak hanya mencakup kekerasan fisik saja tetapi juga kekerasan non fisik. Tidak hanya kekerasan fisik yang berdampak pada korban, kekerasan psikis juga memiliki dampak yang cukup serius. Untuk menyelesaikan masalah kekerasan dengan memberikan rehabilitasi mental dan sosial.

## F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Resti Amalia (2020) dalam penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban *Bullying* di Indonesia”**. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dan Jenis Penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini membahas tentang

---

<sup>11</sup> Muhammad Zaki, “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*,” *ASAS* Vol.6 No.2 (2014): hlm.5.

<sup>12</sup> Ahmad Fathan Aniq, “*Maqāsid Al-Syarīah Wa Makānatuhā Fī Istibāṭ Al-Aḥkām Al-Syāriyyah*,” *AlQanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol.12 No. (2009): hlm.9.

perlindungan hukum terhadap Pelaku dan korban tindak pidana *Bullying* di Indonesia menurut Undang-undang Perlindungan anak, dan formulasi hukum pidana yang seharusnya dalam menanggulangi tindak pidana *Bullying* di Indonesia. Lalu perbedaannya, penelitian tersebut membahas perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban, sedangkan penelitian ini membahas perlindungan korban saja dan di tinjau hukum pidana Islam.

2. Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Rasinih dan Nandang Sambas (2023) dalam penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Anak Korban *Bullying* Ditinjau dari Aspek Viktimologis Upaya Perlindungan Anak”**. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hukum Yuridis Normatif. Dalam penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum anak korban *bullying* ditinjau dari aspek Viktimologis dan proses perlindungan hukum anak korban *bullying*. Lalu perbedaannya, penelitian tersebut membahas perlindungan korban yang ditinjau dari aspek viktimologis, sedangkan penelitian ini membahas perlindungan korban ditinjau hukum pidana Islam.
3. Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Kurnia Aisyah Muslim (2023) yang berjudul **“Perlindungan dan Penegakan Hukum Bagi Pelaku dan Korban *Bullying*”**. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini membahas tentang penegakan hukum kepada pelaku, perlindungan hukum kepada pelaku dan korban *bullying*, dan hambatan serta solusi dalam perlindungan dan penegakan hukum kepada pelaku dan korban *bullying*. Lalu perbedaannya, pada penelitian membahas perlindungan dan penegakan hukum bagi pelaku dan korban, sedangkan penelitian ini membahas perlindungan korban saja.
4. Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Ni Putu Sayuri Dewi dan I Gede Pasek Pramana (2022) yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* Yang Terjadi Di Lingkungan Sekolah”**. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini membahas perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban *bullying* berdasarkan Hukum Positif di Indonesia dan

tindakan Pemerintah dalam pemberian kompensasi terhadap anak yang menjadi korban *bullying* berdasarkan Hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) di Indonesia. Lalu perbedaannya, pada penelitian tersebut lebih membahas perlindungan korban *bullying* yang terjadi di sekolah, sedangkan penelitian ini membahas perlindungan korban *bullying* dimana pun bukan hanya di sekolah saja dan lebih memfokuskan terhadap hukum pidana Islam.

5. Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Putri Anggraini (2023) yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Bullying di Indonesia”**. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* di Indonesia serta bagaimana kelemahan dan solusi dalam perlindungan hukumnya. Lalu perbedaannya, pada penelitian tersebut lebih memfokuskan tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum, sedangkan penelitian ini berfokus terhadap perlindungan hukum berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2006 dan tinjauan hukum pidana Islam.